



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Bersama;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa demi terwujudnya tertib dalam pelaksanaan penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada huruf b, substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau daerah Kota dibawah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
9. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama di Daerah.
- (2) Sistematika dari petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Tata Cara Pelaksanaan Dan Mekanisme Pengajuan Proposal Oleh Kelompok Usaha Bersama;
 - c. BAB III : Peran Para Pihak;
 - d. BAB IV : Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 059

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 Maret 2022

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Visi pembangunan daerah untuk Tahun 2019-2023 yaitu "Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Untuk mencapai Visi tersebut, maka pembangunan pada segala bidang perlu dilakukan secara terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berfokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai dengan adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi daerah yang memberikan peran lebih besar kepada Daerah Otonom sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di satu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan berbagi problematikkannya.

Untuk melaksanakan peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan bantuan sosial permodalan melalui KUBE.

Tujuan dari terbentuknya KUBE, antara lain meningkatkan kesejahteraan anggota, menambah wawasan dan keterampilan anggota, menumbuhkan kesadaran masyarakat miskin akan pentingnya membangun usaha bersama demi kepentingan anggota, menumbuhkembangkan rasa percaya diri bahwa warga miskin dapat hidup layak melalui usaha yang digagas bersama dan dijalankan bersama secara adil dan proporsional serta meningkatkan pendapatan warga miskin melalui usaha yang dikelola secara bersama-sama.

f

B. Tujuan

Tujuan ditetapkan petunjuk teknis ini adalah:

1. mewujudkan keseragaman dalam pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan:
 - proses verifikasi dan validasi terhadap keabsahan KUBE;
 - pencairan dana; dan
 - pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Sebagai acuan bagi KUBE dan pendamping dalam pengajuan permohonan bantuan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

D. Pendanaan

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi KUBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL OLEH KUBE

A. Pengertian

KUBE merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan usaha dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Kube merupakan suatu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak/kurang mampu melalui bantuan stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, Kube di bentuk dengan harapan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Nusa Tenggara Timur dapat tereliminir sedikit demi sedikit , terutama mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Prinsip Dasar

Pembentukan KUBE harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan nasib sendiri.
Setiap anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri.
2. Kekeluargaan.
Pengembangan KUBE perlu dibangun atas dasar kekeluargaan sehingga dapat menumbuhkan semangat dan sikap dalam mewujudkan keberhasilan KUBE.
3. Kegotong-royongan.
Pengembangan KUBE menuntut perlu adanya semangat kebersamaan antar anggota KUBE.
4. Pengembangan potensi anggota.
Pengelolaan dan pengembangan KUBE didasarkan pada kemampuan dan potensi anggota KUBE;
5. Pemanfaatan sumber-sumber setempat.
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan harus didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di lingkungannya.
6. Kegiatan berkelanjutan.
Pengelolaan KUBE harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan; dan
7. Usaha yang berorientasi pasar.
Pengembangan KUBE diarahkan ada jenis usaha yang memiliki prospek yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, diharapkan KUBE bisa berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mandiri di tingkat Desa/Kelurahan yang mampu mengangkat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya untuk keluar dari kemiskinan.

C. Syarat KUBE

Pembentukan KUBE memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga kurang mampu/berpenghasilan rendah dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Apabila keluarga miskin/berpenghasilan rendah belum terdata dalam DTKS dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan.
3. Surat Keputusan Pembentukan kelompok dari Desa/Lurah
Bahwa keberadaan kelompok yang ada dalam wilayah perlu diketahui Desa atau kelurahan untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan.
4. Jumlah anggota KUBE minimal 5 (lima) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang yang berdomisili dalam satu Desa/Kelurahan.
5. Memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
6. Belum pernah menerima bantuan sejenis (KUBE) dari Dinas Sosial.

D. Syarat Anggota

Anggota KUBE harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga kurang mampu /berpenghasilan rendah.
2. Memiliki KTP/KK/surat keterangan domisili.
3. Masyarakat yang memiliki keinginan berusaha.
4. Berdomisili dalam satu Desa/Kelurahan.
5. Memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan usaha sebagaimana diusulkan dalam proposal kelompok.
6. Sanggup bekerjasama dalam kelompok untuk menjalankan dan mengembangkan usaha kelompok.

E. Tugas Pengurus dan Anggota

Pengurus dan anggota kelompok memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. memimpin dan bertanggungjawab atas kelangsungan usaha KUBE;
 - b. mengambil keputusan sesuai dengan hasil musyawarah kelompok;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka proses pencairan dana dan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. pengelolaan administrasi usaha Kube;
 - e. melaporkan perkembangan usaha KUBE secara berkala kepada anggota; dan
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana KUBE.
2. Sekretaris:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan administrasi kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan;
 - b. membuat undangan rapat anggota kelompok atas perintah ketua;
 - c. mencatat hasil keputusan rapat kelompok, mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota;
 - d. menyusun laporan untuk disampaikan dalam rapat KUBE;
 - e. mengisi buku-buku administrasi KUBE;
 - f. membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok;
 - g. membuat laporan penggunaan dana bantuan yang diperoleh.
3. Bendahara:
 - a. bersama ketua melakukan pencairan dana bantuan KUBE;
 - b. mencatat penerimaan dan pengeluaran dana KUBE;
 - c. membuat catatan administrasi dan keuangan KUBE;
 - d. menyimpan segala penerimaan/keuangan KUBE, membayar dan/atau mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh ketua dan anggota;
 - e. mendokumentasikan dan menyimpan administrasi transaksi keuangan kelompok;
 - f. melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok; dan
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan sosial KUBE.
4. Anggota:
 - a. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam kelompok;
 - b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan;
 - c. memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan kepada ketua; dan
 - d. aktif melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif.

F. Penggantian Pengurus

Pengurus dan anggota kelompok penerima bantuan sosial KUBE yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dapat dilakukan penggantian khusus kepada Ketua dan Bendahara kelompok dengan alasan :

- mengundurkan diri.;
- meninggal dunia;
- pindah tempat.

Syarat penggantian :

- mengajukan usulan pengganti kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT;

+

- pengganti berasal dari dalam anggota KUBE yang bersangkutan. (dibuktikan dengan keterangan musyawarah kelompok);
- Tidak diperkenankan menambah anggota kelompok sebagai pengganti.

G. Jenis Usaha

Pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan oleh KUBE memperhatikan aspek seperti:

1. daya dukung dan potensi wilayah yang tersedia untuk menjalankan Usaha Ekonomi Produktif (warung, kios, perikanan, peternakan, perbengkelan, dll) minimal dalam wilayah kerja KUBE.
2. kemampuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota KUBE untuk menjalankan Usaha Ekonomi Produktif yang diusulkan dalam proposal.
3. ketersediaan pasar

Pemilihan jenis usaha harus disesuaikan dengan pasar yang tersedia, agar hasil usaha dapat langsung di pasarkan. Diusahakan agar jenis usaha yang dipilih tidak memiliki kompetisi yang tinggi, artinya usaha pada wilayah tersebut telah dilaksanakan oleh banyak orang.

H. Proposal Kelompok

1. Proposal terdiri dari:

- a. surat permohonan kepada Gubernur NTT cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- b. minimal memuat Nama KUBE, Jenis Usaha, nama pengurus dan anggota serta alamat, lokasi usaha, Rencana Kerja dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. kerangka penulisan proposal (*out line*);
- d. proposal ditandatangani oleh ketua dan mengetahui Kepala Desa/Lurah; dan
- e. format kerangka penulisan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d adalah sebagai berikut:

1) Format Kerangka Penulisan Proposal (*out line*) :

- a. COVER
- b. SURAT PERMOHONAN KE GUBERNUR
- c. BAB I. PENDAHULUAN
 - LATAR BELAKANG PENDIRIAN KUBE
 - WAKTU PENDIRIAN KUBE
 - ALAMAT KUBE
 - PENGURUS KUBE
 - BIDANG DAN JENIS USAHA
- d. BAB II. RENCANA PELAKSANAAN
 - RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
 - RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
- e. BAB III. PENUTUP

f

2). **Format Proposal :**

KOP KUBE (Jika ada)

....., ,....., 20.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Bantuan KUBE

Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kadis Sosial Provinsi NTT
di -

Kupang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ... yang berada di Desa/Kelurahan .../ Kecamatan ..., Kabupaten ..., mengajukan proposal kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan bantuan dana dalam rangka melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif berupa ...(sebutkan jenis usaha).

Demikian permohonan bantuan ini kami sampaikan dengan rendah hati kepada Bapak kiranya dapat dipertimbangkan untuk menambah modal usaha bagi kelompok kami.

Ketua Kelompok
Nama

Tanda Tangan

Tembusan :
Kepala Dinas Sosial Kab/Kota

2. Lampiran:

- foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan anggota kelompok;
- Surat keterangan domisili;
- Surat Keputusan Pembentukan kelompok
- Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kades bagi yang non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau DTKS;
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan yang sama, dengan format sebagai berikut :

✍

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua Kelompok Usaha Bersama

Dengan ini menyatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama Kami yang berkedudukan di :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Belum pernah menerima bantuan Sosial KUBE sejenis dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20..

Ketua Kelompok KUBE

.....

Materai 10.000

(.....)

I. Mekanisme Pengajuan Proposal

Mekanisme pengajuan proposal adalah sebagai berikut:

- a. Proposal dibuat oleh kelompok serta ditandatangani oleh ketua kelompok dan sekretaris dengan mengetahui kepala Desa/Lurah; proposal yang diajukan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- b. proposal dilengkapi dengan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT;
- c. proposal yang diajukan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengecek kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - Terdata dalam DTKS dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
 - Foto Copy Kartu Keluarga/KTP pengurus dan anggota kelompok;
 - SK Pembentukan Kelompok dari Desa/Kelurahan;
 - Nomor telepon dari Pengurus atau penghubung
 - Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- d. Penerima KUBE yang memenuhi syarat administrasi akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT;
- e. pembukaan nomor rekening kelompok dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
- f. penyaluran dana dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT melalui Bank NTT ke rekening KUBE; dan
- g. pencairan dana KUBE dilakukan oleh Ketua dan Bendahara dengan membawa KTP dan KK.

f

J. Pertanggungjawaban

Setiap KUBE wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan sosial KUBE, dengan melampirkan:

- 1. fotokopi rekening bank;
- 2. fotokopi kwitansi atau bukti pembelian barang;
- 3. laporan kegiatan dan perkembangan KUBE serta mengetahui Kepala Desa/Lurah, dengan format sebagai berikut:

**FORMAT LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF**

KUBE Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten.....
Tahun.....

- 1. Kata pengantar
- 2. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
Bagian ini memuat informasi umum tentang KUBE yaitu kepengurusan dan keanggotaan KUBE dan jenis usaha yang dilaksanakan.
 - b. Tujuan
Memuat tujuan dari penyusunan laporan.
 - c. Kegiatan dan Perkembangan Usaha Kelompok, meliputi:
 - dana yang diterima;
 - pemanfaatan dana;
 - perkembangan usaha; dan
 - permasalahan.
 - d. Penutup
 - usul saran;
 - lampiran:
 - dokumentasi kegiatan KUBE; dan
 - fotokopi kwitansi atau bukti pembelian barang.

tanggal, bulan, tahun.

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

Ketua Kelompok

.....

Ttd/cap

Ttd

Laporan kegiatan dan perkembangan Usaha Ekonomi Produktif di atas, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

BAB III

PERAN PARA PIHAK

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi KUBE melibatkan pihak terkait, antara lain :

1. Dinas Sosial Provinsi NTT, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif KUBE;
 - b. menyosialisasikan/menginformasikan petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud pada huruf a kepada pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan verifikasi terhadap anggota kelompok yang diusulkan dalam proposal (anggota terdapat dalam DTKS program Penanganan Fakir Miskin);
 - d. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi proposal yang diajukan oleh KUBE;
 - e. berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan; dan
2. Bappelitbangda Provinsi NTT, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang mengakomodir aspirasi masyarakat baik melalui usulan kabupaten/kota maupun DPRD Provinsi NTT;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Biro Hukum Setda Provinsi NTT memfasilitasi penetapan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan.
4. Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana oleh KUBE, dan
 - b. memberi bimbingan teknis terkait administrasi keuangan KUBE.
5. Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyosialisasikan/menginformasikan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pendataan proposal KUBE yang diusulkan masyarakat di Kabupaten/Kota; dan
 - c. mengeluarkan rekomendasi usulan proposal.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan (yang terlibat langsung di lapangan), dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyosialisasikan/menginformasikan pedoman pelaksanaan dalam wilayah kerjanya ;
 - b. membantu memverifikasi kelompok sasaran penerima bantuan KUBE;
 - c. membantu memfasilitasi pembentukan kelompok dan mengeluarkan keputusan pembentukan Kelompok Usaha Bersama ;
 - d. mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada anggota KUBE yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - e. mengeluarkan surat keterangan domisili bagi anggota KUBE yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - f. menandatangani proposal usulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
 - g. memantau pelaksanaan dan perkembangan usaha Kelompok Usaha Bersama.

7. Masyarakat/Penerima Manfaat.
- a. Kewajiban:
- 1) membuat surat tanggungjawab mutlak (SPTJM), dengan Format sebagai berikut:

KOP KUBE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua KUBE
Alamat KUBE :

Dengan ini, saya selaku ketua KUBE dan mewakili pengurus dan anggota yang berjumlah , menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal, bulan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nomor rekening telah menerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.;
2. Akan merealisasikan anggaran bantuan sosial sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dalam usulan proposal yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
4. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan, maka saya bersama semua anggota KUBE bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpangan tersebut; dan
5. Akan melaksanakan koordinasi dengan pengurus/anggota KUBE, pendamping KUBE, Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta perangkat daerah terkait lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat, dan tidak dibawah tekanan.

.....,

Mengetahui,

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota
Cap Basah
ttd
.....
NIP.

Ketua KUBE
Materai 6000
ttd
.....

- 2) bersedia aktif dalam kegiatan kelompok
 - 3) mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang ada dan disepakati dalam kelompok;
 - 4) mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama;
 - 5) memanfaatkan dana yang diterima dengan penuh tanggungjawab;
 - 6) menanam tanaman marungge/kelor dan atau pohon pisang di kebun/halaman rumah sebanyak 5 sampai dengan 10 pohon; dan
 - 7) membuat laporan penggunaan dana setelah menerima dan menggunakan dana dan laporan perkembangan usaha KUBE.
- b. Hak:
- 1) mendapat bantuan sosial dari pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE;
 - 2) mendapat pendampingan dalam mengembangkan usaha bersama;
 - 3) mendapat bimbingan untuk peningkatan ketrampilan teknis dan manajemen usaha;
 - 4) menikmati hasil pelaksanaan usaha bersama dengan pembagian keuntungan yang proporsional terhadap sumbangsih pengelola UEP dan kegiatan kelompok.

✱

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pembinaan/Pendampingan

Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh KUBE sekaligus meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan di lapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE.

1. maksud dan tujuan.

Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap usaha yang sedang dilaksanakan oleh KUBE, dengan tujuan memberi bimbingan teknis maupun non teknis bagi pengurus KUBE tentang penataan administrasi dan manajemen pengelolaan usaha bagi anggota KUBE atas usaha yang ingin dicapai.

2. pelaksanaan.

kegiatan pembinaan/pendampingan bagi pengurus/anggota KUBE dilaksanakan pada saat persiapan pencairan dana dan/atau pada usaha yang sedang dijalankan. Pembinaan/pendampingan melibatkan instansi teknis terkait dan disesuaikan dengan Jenis Usaha yang dijalankan oleh KUBE.

3. pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pembinaan/pendampingan bagi KUBE di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT yang dialokasikan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi NTT

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh KUBE dalam memanfaatkan dana bantuan sekaligus melakukan upaya pemecahannya sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

1. maksud dan tujuan.

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui lokasi KUBE dan tingkat perkembangan usaha yang dilaksanakan oleh KUBE dengan tujuan :

- a. melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh KUBE; dan
- b. mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KUBE dan mencari upaya pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

2. pelaksanaan.

Kegiatan monitoring dilaksanakan minimal sekali dalam setahun oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3. Pembiayaan.

Pembiayaan kegiatan monitoring bagi KUBE di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT yang dialokasikan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi NTT.

†

BAB IV PENUTUP

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu agenda pembangunan daerah. Untuk melaksanakan agenda pembangunan daerah tersebut, maka telah dikembangkan berbagai kegiatan, salah satunya adalah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk menjamin efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Petunjuk teknis ini merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan semua *stakeholder* yang terkait dalam penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi KUBE di Daerah.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT